



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan 37 Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon. 0331- 330224,333147, 334267, 337422 *Faximile 0331-339029
Laman www.unej.ac.id

SURAT PENGANTAR

Nomor 18061/UN25.4.2.1/TU/2024

Yth. Dekan Fakultas Farmasi
Universitas Jember
Jember

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 13479/UN25/KP/2024 Tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Fakultas Farmasi Universitas Jember	2 (Dua) Eks	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
2.	Pakta Integritas		Terima Kasih.

Jember, 22 Juli 2024
Kepala Bagian Umum,



Aderharda Horu Sibasopait S.S., M.M.
NIP 19710517200501200



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember

Telp. (0331) 330224, 333147, 334267 Fax : (0331) 339029, 337422

Laman : www.unej.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 13479 /UN25/KP/2024

TENTANG

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Universitas Jember, perlu dibentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Fakultas Farmasi Universitas Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka pengangkatan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Fakultas Farmasi Universitas Jember Tahun 2024 perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1571);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 582/KMK.05/2020 tentang Penetapan Universitas Jember Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Fakultas Farmasi Universitas Jember dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Fakultas Farmasi Universitas Jember adalah:
1. Melaksanakan kegiatan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Fakultas Farmasi Universitas Jember kepada Rektor Universitas Jember.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada sumber dana DIPA BLU Universitas Jember Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember

pada

03 JUN 2024



IWAN TARUNA

NIP 196910051994021001

Tembusan :

1. Wakil Rektor;
 2. Ketua SPI;
 3. Direktur Pascasarjana;
 4. Dekan Fakultas;
 5. Kepala Lembaga;
 6. Kepala Biro;
 7. Kepala UPA;
 8. Ketua Tim Kerja Keuangan;
- Di lingkungan Universitas Jember

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER

NOMOR 13479/UN25/KP/2024

TENTANG

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2024

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2024**

Ketua	:	Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
Wakil Ketua	:	Dr. apt. Evi Umayah Ulfa, S.Si.,M.Si
Sekretaris	:	apt. Fransiska Maria Christianty., S.Farm.,M.Farm.
Manajemen Perubahan		
Koordinator	:	apt. Ika Norcahyanti, S.Farm.,M.Sc.
Anggota	:	1. apt. Dhita Evi Aryani, S.Farm.,M.Farm.Klin. 2. Solihatus Sallama, A.Md. 3. apt. Heni Nurhidayah, S.Farm 4. Saifuz Zaman, S.E
Penataan Tata Laksana		
Koordinator	:	Ni Wayan Suwandari, S.Si.
Anggota	:	1. Dr. apt. Siti Muslichah, S.Si.,M.Sc. 2. Achmad Dwi Prijanto, S.Sos 3. Dian Bakti Murwati, S.Farm 4. Lukman Hakim, S.E
Penataan Sistem SDM Aparatur		
Koordinator	:	Dr. apt. Yuni Retnaningtyas, S.Si.,M.Si.
Anggota	:	1. apt. Dewi Dianasari, S. Farm.,M.Farm. 2. Nur Dwiyanto, S.E., M.M 3. Renny Andriyany, S.H. 4. Titin Nur Farida, S.Farm
Penguatan Akuntabilitas		
Koordinator	:	apt. Nia Kristiningrum, S.Farm.,M.Farm.
Anggota	:	1. Dr. apt. Afifah Machlaurin, S.Farm.,M.Sc. 2. Dr. apt. Yudi Wicaksono, S.Si., M.Si. 3. Silfia Hafianhari, S.E. 4. Ahmad Ilham Badrih
Penguatan Pengawasan		
Koordinator	:	apt. Kuni Zu'Aimah Barikah, S.Farm.,M.Farm.
Anggota	:	1. apt. Lusia Oktora Ruma Kumala Sari, S.F.,M.Sc. 2. Indriasih, S.P 3. Parka Agnita, S.Pd. 4. Mulyadi
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
Koordinator	:	apt. Lidya Ameliana, S.Si.,M.Farm.

- Anggota : 1. apt. Viddy Agustian R., S. Farm.,M.Sc.
2. Sentot Edy Karyawan, S.Pd
3. Rosi Indah Qurniasari, S.E.
4. Nur Muchyidin, A.Md.
- Kesekretariatan
Koordinator : apt. Tanfidz Alishlah, S.Farm., M.Si
Anggota : 1. Pagiyono, A.Md.
2. apt. Muhammad Hilmi Afthoni, S.Farm., M.Farm.
3. Muhammad Qusairi
4. Wahyu Dwi Waskito, S.E
- Tim Mahasiswa :
: 1. Anisatul Himmah
2. Nur Lailatul Jamila
3. Sefi Dewi Lestari



IWAN TARUNA

NIP 196910051994021001